



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Tli.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Nik 7204085805960001, Tempat lahir di Tolitoli, tanggal lahir 18 Mei 1996, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di xxxxx
xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Nik 7204083001970001, Tempat lahir di Tolitoli, Tanggal Lahir 30 Januari 1997, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Sopir Rental, Tempat tinggal di
xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Tli. tanggal Oktober 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Tli



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 November 2019, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, *Kabupaten Tolitoli*, sebagaimana tercatat dalam *Kutipan Akta Nikah* Nomor : 318 / 02 / XI / 2019, yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Afnan Muhammad Tsafiq Ramadhan** umur 1 tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus, tahun 2021 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Penggugat di usir dari rumah ;
 - b. Bahwa Tergugat bila sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lajir batin sejak September 2021 kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2021, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah *pisah tempat tinggal* selama 11 (sebelas) bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat ;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Tii



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Tli., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Hardianti, Hi. Sudirman) Nomor:474.4/00.11/PEM-DS/KG/IX/2022, tanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 318/02/XI/2019, Tanggal 02 NoVember 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **Kamaria binti Hasanuddin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Moh. Saleh, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Galang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Tii



- ハ- Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2019 di kecamatan Galang
 - ニ- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - ホ- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai satu orang anak;
 - ヘ- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
 - ト- Bahwa saksi pernah dengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - チ- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak kurang lebih sejak November 2021 hingga sekarang dan berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir;
 - リ- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada keluarga Tergugat dan mereka mengakui sering bertengkar, Tergugat mengusir dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - ヌ- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak ada berkomunikasi serta tidak pernah kembali;
 - ル- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli kepada Penggugat;
 - ヲ- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
 - ヾ- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
2. **Jurana binti Hasanuddin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Tii



- 0- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tante Penggugat;
- イ- Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2019 di kecamatan Galang
- ロ- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- ハ- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai satu orang anak;
- ニ- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat egois dan tidak menerima pendapat Penggugat dan melakukan Kekerasan dalam rumah tangga secara verbal;
- ホ- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari keluhan Penggugat, karena setiap bertengkar Penggugat langsung menyampaikan kepada saksi;
- ヘ- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak kurang lebih sejak November 2021 hingga sekarang dan berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir;
- ト- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak ada berkomunikasi serta tidak pernah kembali;
- チ- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli kepada Penggugat;
- リ- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
- ヌ- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;



Bahwa terhadap keterangan saks-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Tli



majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutan Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Nopember 2019, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai suatu orang anak namun sejak Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat cemburu buta, Tergugat sering berkata kasar dan tidak menghargai keluarga dan Penggugat serta Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada November 2021 berakibat Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi baik serta keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Nopember 2019;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Tii



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga bila bertengkar;
3. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak November 2021 hingga saat ini karena diusir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberinafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling memperdulikan dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P1 dan P.2. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto copi surat keterangan Domisili) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan



saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan atau orang terdekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P.2, juga keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Nopember 2019 di kecamatan Galang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan menjalankan hak dan kewajibannya;
6. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Tii



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 02 Nopember 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena diusir dan berakibat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2021 hingga sekarang;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak Pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2021 dan puncaknya terjadi pada Nopember 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Tii



pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.



2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;”

3. Dan petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وإن اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقاً.

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh kami Ihsan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I, M.H.I, dan Mulhaeri, S.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I, M.H.I.

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.H.I

Panitera,

ttd

Sri Susilowati, S.H.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp270.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	PNBP	Rp.20.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp415.000,00

Terbilang: (empat ratus lima belas ribu rupiah)